
TANGGUNG GUGAT
HENDRI DAN PEGAWAI BNI TASIKMALAYA TERHADAP SISKA GOEI ATAS
KERUGIAN AKIBAT PEMBLOKIRAN BILYET GIRO

Fabiola Ceasaria Tiffany

fabiolatiffany@yahoo.com

Universitas Airlangga

Abstract

Hendri deeds that determine the existence of blocking bilyet giro but still use the one sheet of bilyet giro by transfer it to Siska Goei as payment and he does not informed about the blocking bilyet giro to Siska Goei including wanprestasi action because failure to discharge duty in an agreement so Hendri shall provide compensation in the form of reimbursement of costs, damages and interest based on Article 1243 jo. Article 1246 of the Code Civil Law. BNI Tasikmalaya's employee acknowledge inaccuracies in selecting the reason for blocking bilyet giro because limited time and has become a habit of picking reason missing on the Certificate of Rejection (SKP) Bilyet Giro. BNI Tasikmalaya's employee who do omission / lack of caution can be liable based on Article 1367 Code Civil Law, get administrative sanction which is an obligation to pay based on Article 27 act (1) Regulation of Bank Indonesia number 8/29/PBI/2006 for break the rule of Article 13 act (1) Regulation of Bank Indonesia number 8/29/PBI/2006, that does not administer Bilyet Giro with complete and right rejection.

Keywords: *Liability, Administrative Sanction, Bilyet Giro.*

Abstrak

Perbuatan Hendri yang mengetahui adanya pemblokiran bilyet giro namun tetap mempergunakan dengan memindahtangankan 1 lembar bilyet giro kepada Siska Goei sebagai pembayaran dan tidak menginformasikan mengenai pemblokiran bilyet giro kepada Siska Goei termasuk perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban dalam suatu perikatan sehingga wajib memberikan ganti rugi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pegawai BNI Tasikmalaya mengakui adanya ketidaktepatan dalam memilih alasan pemblokiran bilyet giro karena waktu yang terbatas dan sudah menjadi kebiasaan memilih alasan hilang pada Surat

Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro. Pegawai BNI Tasikmalaya yang melakukan kelalaian/ketidakhati-hatian dapat diminta tanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kewajiban membayar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 karena telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 yakni tidak menatausahakan penolakan Bilyet Giro secara lengkap dan benar.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Sanksi Administratif, Bilyet Giro.

PENDAHULUAN

Perbankan dianggap sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro dan deposito. Pada masa kini, masyarakat lebih memilih urusan perdagangan bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mempermudah transaksi jual beli, Bank memberikan fasilitas surat berharga sebagai alat instrumen pembayaran. Pembayaran melalui surat berharga lebih sering dipilih karena lebih memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Terutama apabila dilihat pada masa kini sering terjadi tindak pidana kriminal menyangkut uang seperti pencurian, sehingga akan sangat berbahaya apabila membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Salah satu bentuk instrumen pembayaran dalam bentuk surat berharga adalah bilyet giro

Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor I/3/PBI/1999 menentukan bahwa “Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI).”

Istilah bilyet giro berasal dari kata bilyet (bahasa Belanda) artinya surat, dan giro berasal dari (bahasa italia) artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan. Jadi bilyet giro itu adalah surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana, pemindahbukuan mana berfungsi sebagai pembayaran. Karena itu bilyet giro itu adalah

alat pembayaran. Sehingga termasuk juga surat berharga. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahkan melalui endorsemen.¹

Widjanarto memberikan pengertian bilyet giro sebagai berikut : “Bilyet Giro ialah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain.”² Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, memberikan pengertian: “Surat bilyet giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah distandardisir bentuknya kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.”³

Salah satu permasalahan yang timbul dalam penggunaan bilyet giro dialami oleh Siska Goei sebagai seorang pengusaha sandal yang harus kehilangan uang Rp 228 juta dari 10 lembar bilyet giro akibat bilyet giro tersebut tidak bisa dicairkan karena adanya pemblokiran. Kasus ini bermula dari hubungan dagang/bisnis antara dua pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha sandal yakni Hendri dengan Acep Sofyan sejak tahun 2002. Acep menjual bahan-bahan untuk pembuatan sandal kepada Hendri sedangkan Hendri mengolah bahan baku tersebut menjadi sandal. Kemudian sandal yang telah diproduksi oleh Hendri dijual lagi kepada Acep. Acep dan Hendri sebagai dua pengusaha sandal saling tukar menukar bilyet giro sebagai alat pembayaran. Setelah bertahun-tahun melakukan hubungan dagang, tiba-tiba Hendri menutup rekeningnya, sehingga 28 bilyet giro milik Hendri untuk pembayaran ke Acep tidak bisa dicairkan. Sedangkan 16 bilyet giro yang ada isinya milik Acep masih berada pada Hendri.

¹Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hal. 277.,

²Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, Hal. 195.,

³Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, Hal. 189.,

Acep yang telah mengetahui bahwa Hendri menutup rekeningnya, melaporkan perbuatan Hendri kepada Polisi Sektor Kawalu dan bertemu dengan Hendri untuk berdiskusi tentang penyelesaian atas penutupan rekening tersebut. Hendri menyadari kesalahannya, sehingga ia membuat Surat Pernyataan yang berisi tentang persetujuan Hendri untuk tidak keberatan apabila Acep memblokir 16 lembar bilyet giro miliknya yang masih berada pada Hendri. Acep yang merasa dirinya dirugikan oleh teman bisnisnya Hendri, maka Acep meminta kepada BNI Tasikmalaya untuk memblokir bilyet giro miliknya yang masih berada pada Hendri. Meskipun Hendri mengetahui bahwa bilyet giro telah diblokir ternyata Hendri tetap mempergunakannya dengan menjual 1 lembar bilyet giro diantara 16 bilyet giro kepada Siska Goei sebagai pembayaran, yakni bilyet giro nomor 0802824 dengan nominal Rp 23.000.000,00. Pada saat Hendri memindahtangankan salah satu giro yang diterimanya dari Acep Sofyan ke Siska Goei, Hendri tidak menyebutkan kepada Siska Goei jika Bilyet Giro tersebut sudah diblokir.

Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013, Siska Goei melakukan pencairan uang dalam bilyet giro tersebut secara kliring melalui PT.Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya. Pada saat Pegawai BNI Tasikmalaya ingin menginput data tentang bilyet giro yang dimintakan pembayaran oleh Siska Goei, muncul tulisan "message" pada sistem komputer, yang berarti bahwa bilyet giro tersebut ditolak karena telah diblokir. Oleh karena waktu yang terbatas dan sudah menjadi kebiasaan bila ada permintaan pemblokiran bilyet giro dalam pembuatan SKP selalu dengan alasan hilang, sehingga Pegawai BNI Tasikmalaya tidak lagi memperhatikan alasan yang terdapat pada STPL maka diterbitkanlah SKP tertanggal 15 Maret 2013 dengan alasan bilyet giro hilang.

Siska Goei datang ke kantor BNI Cabang Tasikmalaya untuk memberikan informasi kepada Pegawai BNI bahwa bilyet giro nomor 080284 tidak hilang. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Siska Goei maka Pegawai BNI Tasikmalaya menyadari adanya kekeliruan pada saat membuat SKP sehingga pada hari itu juga melakukan revisi kembali pada SKP perihal

pemblokiran bilyet giro dengan alasan diduga terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Hendri. Pihak BNI Tasikmalaya mengakui bahwa adanya ketidaktepatan ketika memberikan alasan pemblokiran dalam SKP, awalnya pihak bank mengklaim pemblokiran terhadap bilyet giro dengan alasan hilang. Selang beberapa hari, pihak bank merevisi kembali perihal alasan pemblokiran bilyet giro bahwa adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Hendri

Siska Goei telah dirugikan baik dari pihak BNI Tasikmalaya dan Hendri. Siska Goei telah dirugikan oleh pegawai BNI Tasikmalaya karena adanya ketidaktepatan dalam memilih alasan pemblokiran bilyet giro. Seharusnya alasan pemblokiran bilyet giro karena ada dugaan tindak pidana tetapi bilyet giro tersebut diblokir karena alasan hilang tanpa adanya surat keterangan hilang dari kepolisian. Sedangkan Siska Goei telah dirugikan oleh Hendri karena tidak ada itikad baik untuk menginformasikan bahwa bilyet giro tersebut telah diblokir dan Hendri tetap memindahtangankan bilyet giro yang telah diblokir sebagai alat pembayaran kepada Siska Goei. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Tanggung Gugat Hendri dan Pegawai BNI Tasikmalaya terhadap Siska Goei atas kerugian akibat Pemblokiran Bilyet Giro. Untuk mengetahui tentang pihak yang dapat bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh Siska Goei.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh Hedri dan pegawai bank bni tasikmalaya dapat bertanggung gugat terhadap kerugian yang dialami siska goei atas pemblokiran bilyet giro. Penelitian akan mengkaji tentang pihak yang dapat bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh Siska Goei, karena adanya ketidaktepatan pihak Bank BNI dalam memberikan alasan pemblokiran bilyet giro maupun Hedri sebagai pihak yang telah mengetahui adanya pemblokiran terhadap bilyet giro tetapi tetap melakukan pembayaran menggunakan bilyet giro tersebut

2. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan. Dari segi praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), karyawan bank serta warga masyarakat terhadap penegakkan prinsip kehati-hatian bank dalam memblokir suatu bilyet giro, penegakkan pada fungsi pengawasan industri perbankan untuk menatausahakan pemblokiran giro dengan alasan benar dan tepat, mengatur secara khusus aturan tentang bilyer giro, dan dalam mengadakan suatu perjanjian harus ada itikad baik dari kedua belah pihak apabila terjadi suatu wanprestasi dan tidak ada itikad baik maka pihak yang dapat membuktikan adanya kerugian maka dapat menuntut ganti rugi.

3. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tertulis, dan berbagai literatur yang berkaitan untuk memecahkan permasalahan hukum yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir hukum positif yang berkaitan dengan bidang Hukum Perdata.

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan secara *Conceptual Approach*, yaitu suatu pendekatan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Pendekatan masalah baik

Statute Approach maupun *Conceptual Approach* yang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor I/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 08 Juni 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur, pendapat para sarjana, dan beberapa sumber dari internet berkaitan dengan permasalahan di atas.

Langkah penelitian dalam penulisan ini melalui studi kepustakaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai sarana pendukung dan terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini, penyusunan bahan hukum secara sistematis agar lebih mudah untuk dipahami, menganalisis fakta hukum serta menetapkan isu hukum, membahas isu hukum, menarik kesimpulan atas pembahasan isu hukum dan memberikan saran atas permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN

1. Tanggung Gugat Hendri terhadap Siska Goei atas Pemblokiran Bilyet Giro

Penerbitan bilyet giro harus diawali dengan suatu perikatan dasar. Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dilihat adanya jual beli sebagai perikatan dasar antara Siska Goei dengan Hendri dan Hendri dengan Acep dimana mereka telah sepakat menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Perjanjian jual beli dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak apabila telah memenuhi empat syarat sah perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa :

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

ad 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dalam kasus adalah bahwa Hendri dan Siska Goei telah mencapai kata sepakat mengenai segala hak dan kewajiban yang harus dilakukan dua belah pihak serta tanpa adanya paksaan untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian jual beli.

ad 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dalam kasus adalah bahwa Hendri dan Siska Goei merupakan pihak-pihak yang telah cakap menurut hukum dikarenakan kedua pihak sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan.

ad 3. Suatu hal tertentu, dalam kasus adalah bahwa objek yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli antara Hendri dan Siska Goei adalah bahan-bahan baku sandal.

ad 4. Suatu sebab yang halal, dalam kasus adalah bahwa tujuan diadakannya perjanjian antara Hendri dan Siska Goei serta objek yang diperjanjikan kedua pihak yakni bahan baku sandal tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Syarat sah perjanjian telah terpenuhi maka perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Hendri dan Siska Goei adalah perjanjian yang sah menurut undang-undang dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Dalam kasus ini adalah bahwa Hendri dan Siska Goei telah saling sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli dimana Siska Goei memiliki kewajiban untuk menyerahkan bahan-bahan sandal dan memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran. Sedangkan Hendri memiliki kewajiban untuk

melakukan pembayaran dan memiliki hak untuk menerima bahan-bahan sandal yang sudah dipesan.

Permasalahan timbul ketika Siska Goei mengetahui bahwa bilyet giro yang digunakan oleh Hendri sebagai pembayaran tidak bisa dilakukan pemindah bukuan karena bilyet giro telah diblokir oleh penerbit yakni Acep Sofyan. Dapat dilihat bahwa adanya pengalihan hak tagih bilyet giro yang dilakukan oleh Hendri sebagai pemegang bilyet giro.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Pembayaran bilyet giro oleh Bank tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan dengan endosemen. Jadi tidak dapat diperdagangkan.⁴

Namun seringkali ditemukan dalam praktek sesuai dengan perkembangan masa kini menunjukkan bahwa bilyet giro dapat dialihkan hak tagihnya dari tangan satu ke tangan lainnya. Adanya kemungkinan terjadi penerbit mengeluarkan bilyet giro blanko sehingga dapat dialihkan atau dipindahtangankan, kemudian pemegang terakhir yang akan mengisi dengan namanya sebagai penerima amanat bilyet giro yang bersangkutan. Pemblokiran bilyet giro merupakan menutup akses untuk transaksi keuangan supaya tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Bilyet giro yang telah diblokir dapat dianggap tidak sah sehingga tidak dapat digunakan. Akibat hukum yang dapat terjadi karena adanya pemblokiran terhadap bilyet giro adalah sebagai berikut :

- a. Warkat tidak dapat dilakukan pemindahbukuan
- b. Warkat dianggap tidak berlaku
- c. Pemilik rekening harus membuat warkat baru
- d. Warkat tidak dapat diposting karena ada message pada sistem komputer.

Kewajiban bagi pihak dalam perjanjian atau disebut prestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

⁴Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op. Cit.*, Hal. 191.,

sesuatu”. Perikatan menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”.

Gugatan wanprestasi dapat diajukan apabila adanya pelanggaran terhadap perikatan yang telah disepakati. Dapat dikatakan bahwa Hendri telah melakukan wanprestasi karena perbuatannya untuk memberikan sesuatu terjadi di luar kewajiban yang diharuskan dalam perikatan, perbuatannya adalah Hendri sebagai pembeli wajib melakukan pembayaran namun dalam hal ini Hendri tidak memenuhi kewajiban membayar karena menggunakan bilyet giro yang sudah diblokir kepada Siska Goei sebagai pembayaran transaksi jual beli. Sehingga Siska Goei mengalami kerugian karena tidak terpenuhi suatu pembayaran atas transaksi jual beli sandal.

Yahya Harahap memberikan pengertian mengenai wanprestasi, sebagai berikut :
“Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.”⁵

Dapat dilihat bahwa Hendri tidak beritikad baik dalam melaksanakan pembayaran transaksi jual beli kepada Siska Goei karena menggunakan bilyet giro yang sudah diblokir sebagai pembayaran sehingga pembayaran belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hendri yang secara sadar dan mengetahui namun tetap menggunakan bilyet giro yang telah diblokir oleh Acep dengan memindahtangankan 1 lembar bilyet giro yakni bilyet giro nomor 0802824 dengan nominal Rp 23.000.000,00 sebagai pembayaran dan tidak memberikan informasi mengenai pemblokiran bilyet giro kepada Siska Goei telah melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Terhadap pelanggaran yang terjadi, maka Hendri telah

⁵Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 60.,

terbukti melakukan wanprestasi atas apa yang wajib dilaksanakan dalam transaksi jual beli yakni melakukan pembayaran.

Wanprestasi atau cidera janji merupakan prestasi buruk yakni suatu keadaan karena kelalaian atau kesalahannya akibat perbuatan salah satu pihak yang tidak memenuhi atau melalaikan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam perikatan dan tidak dalam keadaan memaksa.

Subekti berpendapat bahwa terdapat empat macam bentuk wanprestasi:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁶

Jika dikaitkan dengan kasus maka perbuatan Hendri termasuk wanprestasi dalam kategori melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Hal ini dapat dilihat pada perbuatan Hendri yang telah melaksanakan pembayaran dengan memberikan Siska Goei 10 lembar bilyet giro dengan nominal sebesar Rp 228 juta sebagai pembayaran bahan-bahan baku sandal. Tetapi ternyata 1 lembar bilyet giro dengan nominal Rp 23.000.000,00 telah diblokir atas permintaan nasabah yakni Acep sebagai penerbit. Pemblokiran terhadap bilyet giro mengakibatkan tidak bisa terjadinya pemindah bukuan sehingga pembayaran belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Siska Goei berhak untuk mendapatkan pembayaran atas pembelian bahan-bahan baku sandal yang dilakukan oleh Hendri. Disamping itu, Siska Goei telah melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan tetapi Hendri tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan maka mengakibatkan Siska Goei mengalami kerugian.

⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, Hal. 45.,

Menurut Yahya Harahap, “Jika wanprestasi itu benar-benar menimbulkan kerugian kepada kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian yang timbul. Akan tetapi untuk itu harus ada hubungan sebab akibat atau kausal verband antara wanprestasi dengan kerugian.”⁷

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata, seseorang dapat bertanggung gugat atas dasar wanprestasi dan/atau perbuatan melanggar hukum. Hendri bertanggung gugat secara wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa :

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Mengenai bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada Siska Goei terhadap kerugian nyata dan kehilangan keuntungan yang diharapkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa :

Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umunya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Hendri wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Siska Goei atas tindakan wanprestasi dengan menggunakan bilyet giro yang sudah diblokir sebagai pembayaran, yakni berupa biaya, rugi dan bunga karena dengan adanya pemblokiran bilyet giro maka kewajiban membayar belum terlaksana. Ganti rugi yang wajib diberikan kepada Siska Goei oleh Hendri terdiri atas rugi secara nyata diderita merupakan uang sejumlah Rp 228 juta dari 10 lembar bilyet giro, keuntungan/bunga yang seharusnya Siska Goei peroleh dan serta biaya yang telah dikeluarkan Siska Goei dalam menuntut haknya.

⁷Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 65.,

Gugatan perdata apabila diajukan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum akan membingungkan hakim karena didasarkan atas dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 ditegaskan bahwa penggabungan perbuatan melanggar hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2452/K/Pdt/2009 dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa karena gugatan penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Gugatan perdata yang diajukan harus salah satu diantara perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi karena jika diajukan keduanya gugatan akan ditolak dengan alasan gugatan tidak jelas. Sehingga gugatan yang dapat diajukan Siska Goei adalah gugatan wanprestasi karena Hendri tidak melaksanakan kewajiban membayar dalam transaksi jual beli karena ia menggunakan bilyet giro yang sudah diblokir dan tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan jual beli karena ia tidak menginformasikan adanya pemblokiran kepada Siska Goei.

2. Tanggung Jawab BNI Tasikmalaya atas Kelalaian Pegawai BNI Tasikmalaya Terhadap Pemblokiran Bilyet Giro.

Tanggung gugat merupakan suatu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk menanggung kerugian yang sedang terjadi dan disengketakan. Berkaitan dengan pihak yang dapat bertanggung gugat adalah pihak yang telah terbukti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dapat juga terjadi pihak lain yang tidak melakukan perbuatan merugikan secara langsung dapat dimintakan tanggung gugat atas perbuatan yang

dilakukan oleh orang lain karena sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan orang tersebut.

Perbuatan pegawai BNI Tasikmalaya yang melakukan pemblokiran terhadap bilyet giro atas permintaan nasabah Acep Sofyan, untuk mengamankan dan memberi perlindungan terhadap dana pemilik rekening yang telah dipercayakan kepada bank.

Dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut hanya dikenal alasan pemblokiran yang dijadikan alasan penolakan cek dan atau bilyet giro, yaitu rekening diblokir oleh instansi yang berwenang. Dalam praktik, ternyata berdasarkan perjanjian pembukaan rekening antara bank dengan nasabah terdapat klausula adanya hak bank untuk melakukan pemblokiran sendiri berdasarkan atas inisiatif bank, dimana hal ini dilakukan bank justru untuk mengamankan dan perlindungan dana pemilik rekening yang dipercayakan kepada bank.⁸

Menurut Tri Widiyono, alasan penolakan yang dapat diberikan pada saat pembuatan SKP bilyet giro adalah :

Alasan Penolakan Bilyet Giro :

1. Saldo tidak cukup.
2. Rekening telah ditutup.
3. Persyaratan formal bilyet giro tidak terpenuhi.
4. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai.
5. Bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran.
6. Sudah kadaluarsa.
7. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh penarik.
8. Bea materai belum lunas.
9. Tanda tangan tidak cocok dengan *specimen*.
10. Stempel kliring tidak ada.
11. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima.
12. Endosemen pada cek atas nama (cek atas order) tidak ada.
13. Warkat diblokir pembayaran (surat keterangan kepolisian terlampir).
14. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang.
15. Warkat bukan untuk kami.
16. Perhitungan/*encode* tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.⁹

⁸Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, Hal 166.,

⁹Ibid.,

Pada awalnya Pegawai BNI Tasikmalaya memilih alasan hilang pada SKP karena sudah merupakan kebiasaan suatu bilyet giro diblokir dengan alasan hilang namun ternyata bilyet giro tersebut tidak hilang melainkan adanya pemblokiran bilyet giro yang dilakukan oleh penerbit yakni Acep Sofyan dengan alasan dugaan tindak pidana terhadap Hendri sehingga pegawai bank dengan segera merevisi alasan pemblokiran tersebut. Dalam hal ini Siska Goei merasa dirugikan karena adanya pemberian informasi tidak benar mengenai alasan pemblokiran akibat kelalaian atau ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh Pegawai BNI Tasikmalaya sehingga ia merasa takut dituduh sebagai penadah atau pencuri.

Pegawai BNI Tasikmalaya yang melakukan kelalaian kerja dalam pembuatan SKP mempunyai hubungan kerja antara Bank Negara Indonesia Tasikmalaya sebagai majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusannya dan Pegawai BNI Tasikmalaya sebagai orang yang diangkat untuk mewakili urusan-urusan tersebut. BNI Tasikmalaya merupakan suatu badan hukum, sehingga dalam bertindak tidak dapat bertindak sendiri, tentu dengan perantara orang.

Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.” Dalam hal ini, BNI Tasikmalaya berlaku sebagai majikan yang mengangkat pegawai-pegawai untuk mewakili urusan-urusannya sehingga BNI Tasikmalaya bertanggungjawab atas kerugian yang diterbitkan oleh pegawainya yang telah melakukan kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam memilih alasan pemblokiran bilyet giro.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong menentukan bahwa “Bank wajib menatausahakan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan apapun secara

lengkap dan benar.” Apabila Bank terbukti melakukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) maka dapat dikenakan sanksi administrasi, diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong menentukan bahwa :

Bank yang atas dasar hasil pengawasan Bank Indonesia yang dilakukan secara langsung ditemukan tidak menatausahakan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) maka dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan dan/atau ketidaklengkapan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hasil pengawasan.

BNI Tasikmalaya dapat dimintakan tanggung jawab atas kelalaian atau ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh Pegawai BNI Tasikmalaya berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dalam hal ini BNI Tasikmalaya berperan sebagai majikan yang telah mengangkat Pegawai BNI Tasikmalaya untuk mewakili urusannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong maka tanggung jawab BNI Tasikmalaya yakni dikenakan sanksi administrasi berupa kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan dan/atau ketidaklengkapan karena terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 yakni tidak menatausahakan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro secara lengkap dan benar.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Bahwa dengan dipenuhinya empat syarat perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian jual beli antara Hendri dan Siska Goei merupakan perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hendri bertanggung gugat terhadap kerugian yang dialami oleh Siska

Goei atas dasar wanprestasi karena lalai dalam memenuhi suatu perikatan yakni pembayaran belum terlaksana sebagaimana mestinya dan telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena tidak beritikad baik dalam melaksanakan pembayaran yakni menggunakan bilyet giro yang sudah diblokir dan tidak memberikan informasi mengenai pemblokiran bilyet giro. Sehingga Hendri wajib memberikan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga kepada Siska Goei sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. BNI Tasikmalaya sebagai lembaga dapat dimintakan tanggung jawab terhadap kelalaian pegawainya dalam menjalankan tugasnya yakni salah dalam memberikan alasan pemblokiran bilyet giro berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 yakni tidak menatausahakan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro secara lengkap dan benar maka wajib mendapatkan sanksi administrasi berupa kewajiban membayar sesuai hasil pengawasan Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006.

2. Saran

Rekomendasi yang ditawarkan adalah Hendaknya Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasannya harus lebih ketat seperti mengawasi bank dalam memblokir bilyet giro dan memberikan sanksi administratif kepada pihak bank yang tidak menatausahakan pemblokiran bilyet giro dengan alasan benar dan tepat. Hendaknya Siska Goei mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri terhadap Hendri atas wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana mestinya dan tidak memiliki itikad baik yakni menggunakan bilyet giro yang sudah diblokir sehingga tidak bisa dilakukan pemindah bukuan serta tidak memberikan informasi mengenai pemblokiran bilyet giro kepada Siska Goei.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988;
- Harahap, Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986;
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Dagang Surat Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993;
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005;
- Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995;
- Widiyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006;
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor I/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong;
- Putusan PN No. 131/Pid.Sus/2014/PN.Tsm